



PUTUSAN

Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. ARYA ANUGRAH alias ARI bin SYARIFUDDIN;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/21 April 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Karuwisi Nomor 30, Kelurahan Maccini,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros
tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Narkotika" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Arya Anugrah alias Ari bin
Syarifuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi
seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis
shabu berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Rahmat R. bin Basri;
- 3 (tiga) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam bersama sim card dengan
nomor panggil 085256090106;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu
rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Mrs
tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Arya Anugrah alias Ari bin Syarifuddin, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan
melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I"
sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Arya Anugrah alias Ari bin
Syarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan
denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila pidana denda

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019



tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram;
Masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rahmat R. bin Basri Rauf;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam bersama sim card dengan nomor panggil 085256090106;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 22 Mei 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 April 2019 Nomor 11/PID.Sus/2019/PN.Mrs, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2019/ PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Keberatan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputus *judex facti*;
- Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdapat cukup bukti terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Sehingga seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 September 2018 Terdakwa bersama dengan Saudara Rahmat ditangkap Polisi bertempat di Pattene Kabupaten Maros. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Saudara Rahmat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram, sabu tersebut milik Terdakwa Muh. Arya Anugrah;
- Maksud Terdakwa dan Saudara Rahmat membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut untuk tujuan digunakan bersama secara melawan hukum di rumah kakak saksi Rahmat;
- Pada tanggal 25 September 2018 Terdakwa menitip sabu pada Saudara Rahmat untuk digunakan bersama-sama di daerah Pattene;
- Sabu tersebut dibeli Terdakwa secara patungan dengan Saudara Andi Aldy Reinaldy dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sabu tersebut kemudian Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Andi Aldy. Sisa sabu yang sudah dipakai Terdakwa dibawa pulang untuk digunakan bersama dengan Saudara Rahmat;
- Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan dan mengenal narkoba melainkan sudah berulang kali memakai;
- Permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *aquo*: Apakah Terdakwa melakukan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu di dalam bungkus plastik;
- Terdakwa membeli sabu dengan sikap batin atau niat/maksud menyalahgunakan sabu dan bukan bermaksud kegiatan peredaran gelap Narkotika sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran azas hukum pidana;
- Perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1). Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika misalnya membeli sabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Sedangkan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu sebagaimana terungkap di sidang adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
- *Judex facti* maupun Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *Judex facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan, narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi *judex facti* maupun Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan sabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;

- Seorang penyalahguna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan sabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebaliknya *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan kontekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja);
- Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap Polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika,

Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah para Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;

- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna narkotika;
- Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu melainkan sudah berulang kali. Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa pembuktian lainnya benar Terdakwa penyalah guna narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki narkotika jenis sabu berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram, ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

- Sabu yang dibeli atau sisa sabu yang dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitas medis, sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sisa sabu berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Dari segi latar belakang Terdakwa membeli sabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dengan maksud dan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Terdakwa menyalahgunakan sabu sudah cukup lama. Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat/ketergantungan. Namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan *judex juris* bahwa benar Terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan sabu pada tanggal 25 September 2018 dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hasil pengujian terhadap urine Terdakwa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab. 3889 89/NNF/IX/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Saudara Muh. Arya Anugrah dengan BB Nomor 9874/2018/NNF menyimpulkan terhadap barang bukti urine mengandung zat *Metamfetamina*;
- Hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan;
- Pertimbangan tersebut tidak terbantahkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba sehingga Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak dapat

Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenyampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang Terdakwa adalah penyalah guna narkoba;

- Menurut pendapat *judex juris*, untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalahguna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkoba, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan sabu atau baru selesai menggunakan seperti halnya dalam perkara *a quo* akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian Terdakwa tidak dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* dan pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan Pasal 114 Ayat (1) seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket plastik kecil sabu berat netto 0,612 (nol koma enam dua belas) gram, 3 (tiga) buah pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan wama putih dan 1 (satu) buah pipet warna biru. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Andi Aldy Reinaldy seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan maksud sabu akan digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama, Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada saksi Andi Aldy Reinaldy sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, karena sebelumnya saksi Andi Aldy Reinaldy mempunyai utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. Lab. 3889/NNF/IXI2018, tanggal 2 Oktober 2018;
- Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 11/Pid.Sus/2019/ PN.Mrs tanggal 8 April 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Mrs tanggal 8 April 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARYA ANUGRAH alias ARI bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 3132 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MUH. ARYA ANUGRAH alias ARI bin SYARIFUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002